

**EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 47 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER
DI KELURAHAN CEMPAGA, KECAMATAN BANGLI,
KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI**

Ida Bagus Narada Kertha Diputra
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: naradagus@gmail.com

Abstract

The waste problem is one of the basic problems for people in Bali. The implementation of the Bali Governor's Regulation Number 47 of 2019 concerning Source-Based Waste Management is expected to be the basis for handling and reducing existing waste piles. In Bangli Regency itself, there is still a lot of garbage piles up due to the lack of trash can facilities and public awareness of environmental cleanliness. This study uses a type of empirical legal research. Data were collected by interview and observation techniques. The results of the research can be stated that the implementation of Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 concerning Source-Based Waste Management in Cempaga Village, Bangli District is good but not yet effective, although there has been cooperation between Cempaga Village with the Environmental Service and waste banks, as well as various socializations, but still there are people who do not understand sorting waste. Supporting factors are the establishment of Awig-Awig/Pararem Desa, socialization and collaboration with waste banks, and an appeal to have their own trash can in every house, while the inhibiting factor is the lack of awareness of environmental hygiene.

Keywords: *Waste Handling, Source-Based Management*

Abstrak

Masalah sampah menjadi salah satu permasalahan mendasar bagi masyarakat di Bali. Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber diharapkan menjadi dasar penanganan dan mengurangi timbunan sampah yang ada. Di Kabupaten Bangli sendiri masih banyak terdapat timbunan sampah karena kurangnya fasilitas tempat sampah dan kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli sudah baik namun belum efektif, walaupun sudah ada kerjasama Kelurahan Cempaga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan bank sampah, serta berbafai sosialisasi, namun masih ada masyarakat yang belum mengerti memilah sampah. Faktor pendukung yaitu ditetapkan Awig-Awig/Pararem Desa, sosialisasi dan adanya kerjasama dengan bank sampah, dan himbauan memiliki tempat sampah sendiri di setiap rumah, sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan.

Kata Kunci: *Penanganan Sampah, Pengelolaan Berbasis Sumber*